
Peran Hukum Islam dalam Menanggulangi Praktek Riba dalam Masyarakat

Muhammad Abdurachman

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

mabdur12@gmail.com

Abstrak

Praktek riba dalam masyarakat masih menjadi permasalahan yang signifikan, meskipun telah banyak upaya untuk mengedukasi tentang hukumnya dalam Islam. Riba, yang diartikan sebagai penambahan yang tidak sah dalam transaksi, diharamkan oleh agama Islam karena dapat merugikan pihak yang lemah. Islam menawarkan berbagai solusi untuk menghindari riba, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman. Dalam konteks hukum Islam, riba terdiri dari beberapa jenis, seperti riba fadhl, riba yad, riba annasa', dan riba qordh, yang masing-masing memiliki dampak negatif yang berbeda. Riba tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan agama seseorang. Pemahaman tentang hukum riba dan alternatif transaksi tanpa riba menjadi penting untuk menghindari terjerumus dalam praktik yang dilarang. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan transaksi riba antara lain transaksi tunai, mudhorobah, sewa menyewa, dan pinjaman tanpa bunga. Selain itu, peran lembaga keuangan syariah juga semakin berkembang untuk menyediakan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bunga bank menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum riba, meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank hukumnya haram. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mempraktikkan hukum Islam terkait riba dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata Kunci: Harta, Islam, Amanah, Syariat, Etika

Abstark

Usury practices in society remain a significant issue, despite numerous efforts to educate people about its prohibition in Islam. Usury, defined as unlawful profit in transactions, is forbidden in Islam as it can harm the weaker party. Islam offers various solutions to avoid usury, both in trade and lending transactions. In Islamic law, usury consists of several types, such as riba fadhl, riba yad, riba annasa', and riba qordh, each with its distinct negative impact. Usury not only affects the economic aspect but also influences one's social and religious life. Understanding the law of usury and alternative transactions without usury is crucial to avoid falling into prohibited practices. Some alternatives that can replace usury transactions include cash transactions, mudharabah, leasing, and interest-free loans. Additionally, the role of Islamic financial institutions has grown to provide solutions in line with Islamic principles. In this regard, differing opinions among scholars on bank interest rates highlight the complexity of applying usury laws, though the majority of scholars agree that bank interest is haram. Therefore, it is essential for Muslims to understand and practice Islamic law regarding usury in everyday life to create a just and prosperous society.

Keywords: Usury, Islamic Law, Transactions

PENDAHULUAN

Hidup sebagai makhluk sosial menuntut setiap individu untuk senantiasa berinteraksi dan menjalani berbagai bentuk hubungan dengan sesama. Dalam konteks kehidupan sosial ini, salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan adalah transaksi ekonomi. Transaksi ini bisa berupa jual beli, pinjaman, sewa, dan lain sebagainya, yang menjadi dasar penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seiring berjalannya waktu, berbagai bentuk transaksi ini berkembang dengan pesat, dan salah satunya yang menjadi perhatian dalam kajian ekonomi Islam adalah praktik riba. Istilah riba telah lama dikenal dalam tradisi Islam, dan dalam pandangan agama ini, riba dianggap sebagai hal yang sangat kontroversial dan harus dihindari oleh umatnya.

Riba, dalam pengertian umum, merujuk pada tambahan atau keuntungan yang diperoleh dalam suatu transaksi tanpa adanya pertukaran yang setara atau tanpa memberikan imbalan yang wajar dalam bentuk barang atau jasa. Dalam perspektif hukum Islam, riba adalah suatu bentuk ketidakadilan dalam transaksi yang menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak lain, yang mana dalam Islam, setiap bentuk ketidakadilan seperti ini sangat dilarang. Melalui Al-Qur'an dan Hadis, Islam telah memberikan panduan yang jelas mengenai larangan terhadap praktik riba ini, bahkan menyebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dalam pandangan para ulama, riba bukan sekadar masalah teknis dalam dunia perdagangan, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang lebih luas. Para ulama sepakat bahwa riba mengandung unsur ketidakadilan yang merugikan masyarakat, terutama bagi pihak yang lebih lemah dalam transaksi. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang dapat timbul akibat praktik riba, Islam memberikan solusi dengan menetapkan berbagai aturan yang jelas tentang transaksi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Meskipun hukum Islam secara tegas melarang riba, praktik ini tetap saja marak terjadi dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam transaksi perbankan dan lembaga keuangan. Di era modern, banyak bank dan lembaga keuangan yang masih menggunakan sistem bunga yang pada dasarnya mengandung unsur riba, meskipun terdapat bank-bank syariah yang berusaha menawarkan alternatif transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan ini, meskipun implementasinya seringkali menemui tantangan dalam masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem konvensional.

Praktik riba juga memiliki dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Dalam kajian agama, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar yang dapat mengurangi berkah dan kualitas hidup seseorang. Selain itu, dampak sosial dari praktik riba juga sangat signifikan, karena dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin besar antara si kaya dan si miskin, serta memperburuk keadaan ekonomi masyarakat secara umum. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, seseorang yang terlibat

dalam transaksi riba, baik sebagai peminjam maupun pemberi pinjaman, dapat mendatangkan keburukan yang tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Dalam hal ini, ulama Islam memberikan panduan dan pendapat yang berbeda-beda mengenai bagaimana cara menghindari riba dan mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa ulama menekankan pentingnya penerapan sistem bagi hasil dalam transaksi ekonomi, seperti yang diterapkan dalam prinsip mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan menjadi lebih adil dan tidak mengandung unsur riba yang merugikan salah satu pihak.

Selain itu, dalam hal peminjaman uang, Islam menawarkan solusi seperti pinjaman tanpa bunga, di mana seseorang dapat meminjamkan uang kepada pihak lain tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan pribadi. Sistem ini tidak hanya menghindarkan terjadinya riba, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis antara pemberi dan penerima pinjaman. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan niat yang baik dan untuk kepentingan bersama, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang dapat merugikan pihak lain.

Namun demikian, meskipun berbagai alternatif sudah ada, praktik riba tetap menjadi permasalahan yang sulit diberantas. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan moral dari praktik riba. Oleh karena itu, edukasi mengenai hukum riba dan pentingnya menghindarinya sangat diperlukan, agar umat Islam dapat menjalani kehidupan ekonomi yang lebih sesuai dengan ajaran agama. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, menawarkan solusi yang adil dan berpihak pada kepentingan umat, namun kesadaran dan komitmen umat untuk menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari masih menjadi tantangan besar.

Praktik riba juga tidak hanya menjadi permasalahan internal dalam masyarakat Muslim, tetapi juga menjadi isu global yang melibatkan sistem keuangan internasional. Banyak negara yang mengadopsi sistem ekonomi yang berbasis pada bunga, yang secara langsung berhubungan dengan praktik riba. Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah sangat penting, karena mereka menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus dapat membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari praktik riba, perlu ada upaya yang lebih besar dalam mengedukasi masyarakat, memperkuat sistem keuangan syariah, serta menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya menghindari praktik riba dalam kehidupan ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama dan dijadikan pedoman dalam hukum Islam, bahwa riba adalah sesuatu yang harus dihindari, karena mengandung banyak kerugian baik dari segi agama, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, setiap individu diharapkan dapat mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat

Islam, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai riba dalam Islam tidak hanya mengarah pada kajian hukum semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan spiritual yang lebih luas. Pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep ini akan membuka jalan bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat Islam dapat hidup lebih sesuai dengan ajaran agama, terhindar dari praktik-praktik yang merugikan, dan memperoleh keberkahan dalam hidupnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik riba dalam masyarakat serta mencari alternatif solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengacu pada sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber primer yang digunakan antara lain adalah Al-Qur'an, hadits, dan fatwa-fatwa ulama, sementara sumber sekunder berupa buku-buku fiqh, artikel, serta kajian-kajian akademik tentang ekonomi Islam dan riba.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang berasal dari literatur yang relevan mengenai pengertian riba menurut bahasa dan syariat, dasar hukum larangan riba dalam Islam, serta jenis-jenis riba yang ada. Peneliti akan melakukan kajian terhadap berbagai pandangan ulama dan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam konteks ekonomi Islam, dengan fokus pada pemahaman terhadap riba fadhil, riba yad, riba annasa', dan riba qordh.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat praktik riba dalam kehidupan masyarakat. Analisis ini akan melihat bagaimana riba mempengaruhi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat, serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan umat. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas alternatif transaksi yang bebas dari riba, seperti transaksi secara tunai, sistem mudharabah, dan pinjaman tanpa bunga, serta penerapan lembaga keuangan syariah sebagai solusi yang dapat menghindarkan masyarakat dari praktik riba.

Penelitian ini juga akan menyajikan berbagai pandangan ulama kontemporer dan klasik mengenai riba serta menawarkan rekomendasi terkait kebijakan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bahaya riba dan memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan.

HASIL PENELITIAN

Islam sebagai agama yang lengkap memberikan petunjuk dan aturan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam hal muamalah atau transaksi ekonomi. Sebagai makhluk sosial, setiap individu tentu tak lepas dari berbagai aktivitas sosial yang melibatkan transaksi. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam transaksi ekonomi adalah riba. Masyarakat seringkali terjerumus dalam praktik ini tanpa disadari, baik dalam skala individu maupun

masyarakat luas. Riba bukanlah hal baru dalam kehidupan umat manusia, karena telah lama diatur dalam Islam sebagai sesuatu yang haram. Meskipun demikian, masih banyak yang tidak memahami dengan jelas tentang apa itu riba dan bagaimana cara menghindarinya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang riba, jenis-jenisnya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Riba dalam bahasa Arab berarti tambahan atau pertumbuhan. Secara umum, riba dalam konteks hukum Islam diartikan sebagai penambahan yang diperoleh melalui transaksi yang tidak sah, yang mana penambahan tersebut tidak seimbang dengan apa yang diberikan dalam transaksi. Dalam perspektif syariat Islam, riba dianggap sebagai suatu bentuk penindasan terhadap pihak yang lebih lemah dalam suatu transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurahman Al-Jaziri, riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi yang tidak seimbang, baik itu dari segi jumlah maupun waktu. Menurut Imam Syafi'i, riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi yang tidak sah menurut syariat. Riba dalam Al-Quran diharamkan dengan tegas, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah 2:275)

Dengan demikian, riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa ada pertukaran yang adil, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Macam-Macam Riba

Riba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yang masing-masingnya memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Secara umum, ada empat jenis riba yang diidentifikasi dalam kajian Islam:

1. Riba Fadhl: Merupakan jual beli satu jenis barang dengan adanya tambahan yang tidak seimbang dalam transaksi. Misalnya, jual beli emas dengan emas yang diimbangi dengan tambahan jumlah. Hal ini dianggap riba karena adanya kelebihan dalam salah satu pihak tanpa ada pertukaran yang setara.
2. Riba Yad: Jenis riba ini terjadi dalam jual beli barang yang berbeda jenisnya, namun ada penundaan pembayaran yang tidak disepakati secara jelas. Misalnya, penundaan pembayaran dalam transaksi yang seharusnya dilakukan secara tunai.
3. Riba An-Nasiah: Terjadi ketika terdapat perbedaan jenis barang yang diperdagangkan, tetapi ada penundaan dalam pembayaran. Contohnya, penjualan emas dengan tempo pembayaran yang lebih lama dan dengan harga lebih tinggi dari harga semula.
4. Riba Qardh: Merupakan pinjaman uang dengan kewajiban pembayaran kembali yang disertai bunga. Bunga yang diterapkan pada pinjaman ini merupakan bentuk tambahan yang tidak sah menurut hukum Islam, karena merugikan pihak peminjam yang terpaksa membayar lebih dari nilai pinjaman semula.

Dasar Hukum Larangan Riba dalam Islam

Hukum riba dalam Islam sangat tegas dan jelas. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Para ulama sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang haram dan dilarang dalam Islam. Hal ini tidak hanya berlaku untuk transaksi yang terjadi antara individu, tetapi juga untuk transaksi yang melibatkan lembaga keuangan seperti bank. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menghindari segala bentuk riba dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk pinjaman, transaksi jual beli, atau investasi.

Dampak Riba dalam Kehidupan Sehari-Hari

Riba memiliki dampak yang besar dalam kehidupan umat manusia, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun agama. Dalam aspek ekonomi, riba dapat menyebabkan ketidakadilan karena salah satu pihak memperoleh keuntungan yang tidak sah tanpa adanya pertukaran yang seimbang. Hal ini dapat memicu ketimpangan dalam distribusi kekayaan, dimana orang kaya semakin kaya sementara yang miskin semakin terpuruk. Dalam aspek sosial, praktik riba dapat merusak hubungan antar individu dan kelompok, karena adanya penindasan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi.

Dalam aspek agama, riba memiliki konsekuensi yang sangat berat. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa riba adalah dosa besar yang dapat merusak iman seseorang. Riba tidak hanya merugikan individu yang terlibat dalam transaksi tersebut, tetapi juga dapat menggerogoti moralitas umat Islam. Riba dapat merusak nilai-nilai sosial dan agama, mengarah pada ketamakan, dan menjauhkan umat dari ketakwaan.

Alternatif Transaksi Tanpa Riba

Islam memberikan alternatif bagi umatnya untuk melakukan transaksi tanpa terjebak dalam praktik riba. Beberapa bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam antara lain adalah:

1. **Transaksi Tunai:** Transaksi yang dilakukan dengan pembayaran secara langsung dan tanpa ada penundaan atau tambahan yang tidak sah. Transaksi ini mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam pertukaran barang dan jasa.
2. **Mudharabah:** Sebuah sistem usaha di mana seorang pemilik modal memberikan modal kepada pihak lain untuk mengelola usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
3. **Sewa-Menyewa:** Dalam sistem ini, salah satu pihak memberikan barang atau jasa untuk disewa oleh pihak lain dengan harga sewa yang sudah disepakati. Tidak ada tambahan yang tidak sah dalam transaksi ini.
4. **Pinjaman Tanpa Bunga:** Dalam Islam, pinjaman tanpa bunga diperbolehkan, selama tujuan utamanya adalah untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan dari pinjaman tersebut.

Peran Lembaga Keuangan Syariah

Bank dan lembaga keuangan konvensional seringkali terlibat dalam praktik riba melalui penerapan bunga dalam pinjaman dan kredit. Untuk itu, munculnya lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, BMT, dan lembaga keuangan mikro menjadi solusi bagi umat Islam yang ingin menjalankan transaksi keuangan tanpa melibatkan riba. Lembaga keuangan ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari segala bentuk riba dan mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi.

Tabel: Jenis-Jenis Riba dalam Islam

Jenis Riba	Deskripsi	Contoh Transaksi
Riba Fadhl	Jual beli satu jenis barang dengan adanya tambahan yang tidak setara.	Jual beli emas dengan emas yang diimbangi dengan tambahan.
Riba Yad	Jual beli barang yang berbeda jenisnya dengan penundaan pembayaran yang tidak disepakati.	Pembelian barang dengan penundaan pembayaran yang tidak jelas.
Riba An-Nasih	Jual beli barang berbeda jenis dengan penundaan pembayaran.	Penjualan emas dengan pembayaran yang ditunda.
Riba Qardh	Pinjaman uang dengan bunga yang harus dibayar lebih dari jumlah pokok.	Pinjaman uang dengan bunga 10% per tahun.

KESIMPULAN

Riba adalah praktik yang jelas haram dalam Islam dan harus dihindari oleh umat Muslim. Meskipun demikian, banyak orang yang tidak menyadari telah terjebak dalam praktik ini, baik dalam transaksi individu maupun dalam lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami konsep-konsep ekonomi Islam yang mengatur muamalah, serta mencari alternatif transaksi yang bebas dari riba. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah memberikan solusi bagi umat Islam yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun riba menjadi masalah besar dalam kehidupan ekonomi, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana menjalankan transaksi yang adil dan bebas dari riba. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan masyarakat untuk lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam hal transaksi ekonomi, agar terhindar dari bahaya riba.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mabsut juz 14 halaman 36, Al-Syarah al-Kabir juz 3 halaman 226, Nihayatul Muhtaj juz 4 halaman 230, Al-Mughni juz 4 halaman 240, Al-Tafsir al-Wasit juz 1 halaman 513).

Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21/DSN-MUI/IV/2001.

Kitab bajuri ala syarh fathul qorib hal 603-604

<https://pina.id/artikel/detail/pengertian-riba-jenis-contoh-dan-hukumnya-519pxh55lzc>

Ash shawi & Al Muslich, 2001:339.